



PT Tolan Tiga Indonesia IT Hardware & Computer Usage Policy

PT Tolan Tiga Indonesia is committed to providing the necessary computer equipment for use by its employees. The Company expects the guidelines to be followed when using the Company computers/equipment.

PT. Tolan Tiga Indonesia berkomitmen untuk menyediakan perangkat komputer untuk digunakan oleh pegawainya. Perusahaan berharap petunjuk di bawah ini dapat diikuti ketika menggunakan komputer milik perusahaan.

<p>1. Employees assigned to an IT device (PC, laptop, printer etc.) should ensure the safekeeping of that device.</p>	Pegawai yang mendapatkan fasilitas perangkat IT (komputer, laptop, printer dll) harus menjaga komputer tersebut.
<p>2. The computer equipment is provided by the Company, and the hardware, software, and contents of the computer belong to the Company.</p>	Peralatan komputer yang diberikan oleh perusahaan, perangkat keras, perangkat lunak dan seluruh isi komputer merupakan milik perusahaan.
<p>3. Use of the computer equipment is limited to employees and authorised users. Employees and authorised users are responsible for maintaining the security of their account and their password. Employees and users must change their password periodically and take precautions to prevent unauthorised access to their computer/account by logging off or by locking their computer when left unattended. (Unauthorised entry to an individual's account poses system security issues for other users.)</p>	Komputer hanya boleh digunakan oleh pegawai dan user lain yang diberikan izin untuk menggunakannya. Pegawai dan user tersebut bertanggung jawab menjaga keamanan account dan password pada komputer yang digunakannya; harus mengganti password secara periodik; logoff komputer tersebut ketika sedang tidak digunakan.
<p>4. Hardware standards and specs are determined by the IT Department and is printed in the ITD manual.</p>	Standar perangkat keras dan spesifikasinya ditentukan oleh departemen IT dan dapat dilihat pada manual ITD.
<p>5. IT hardware / peripherals distributed is based on the staff grade / level and mobility.</p> <ul style="list-style-type: none"> - GM, SM and managers will be given a laptop - Staff with high mobility level and approved by their superior / BOD will be given a laptop - Staff in office / estates / mills will be given a desktop PC 	Perangkat keras / aksesoris IT didistribusikan berdasarkan tingkat / grade dan mobilitas staf. <ul style="list-style-type: none"> - GM, SM dan manager akan diberikan laptop - Staff dengan tingkat mobilitas tinggi dan disetujui oleh atasan / BOD akan diberikan laptop - Staf di kantor / kebun / pabrik akan diberikan PC desktop.
<p>6. Computers / laptops taken outside of the office area is the responsibility of the user, any loss / repairs are charged to the user.</p>	Apabila komputer/laptop dibawa keluar kantor, maka perangkat tersebut menjadi tanggung jawab pegawai sepenuhnya. Jika terjadi kehilangan maka biaya penggantian akan dibebankan kepada pegawai tersebut.



PT Tolan Tiga Indonesia IT Hardware & Computer Usage Policy

<p>7. The cost of repairs/replacement for negligence, and misuse by employee will be charge to the employee.</p>	<p>Biaya perbaikan atas kerusakan yang terjadi disebabkan karena tidak mengindahkan peraturan, dan atau kesalahan penggunaan yang disebabkan oleh pegawai, akan dibebankan kepada pegawai tersebut.</p>
<p>8. Computers, UPS, printer, and other IT devices must be turned off before leaving work</p>	<p>Komputer, UPS, printer dan perangkat IT lainnya harus dimatikan sebelum pulang.</p>
<p>9. Standard software which are authorized to be in the company's computers:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Operating System (Microsoft Windows) b. Microsoft Office c. Adobe Reader d. Antivirus e. TeamViewer f. Lintramax g. Computer Drivers h. E-SPT 	<p>Software standard yang diizinkan untuk diinstall adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Operating System (Microsoft Windows) b. Microsoft Office c. Adobe Reader d. Antivirus e. TeamViewer f. Lintramax g. Computer Drivers h. E-SPT
<p>10. Any additional software must acquire permission from IT department and is fully controlled by IT Department.</p>	<p>Perangkat lunak tambahan harus meminta otorisasi dari IT Departemen dan sepenuhnya dikendalikan oleh departemen IT.</p>
<p>11. Obscene pictures and/or pornographic files/programs are not allowed in company computers. Employees bringing and/or saving such materials to the office shall be reported to their department head, who will decide the appropriate disciplinary action. Major cases will result in a police report.</p>	<p>Tidak diizinkan menyimpan, mendistribusikan konten pornografi di komputer milik perusahaan. Pegawai atau user yang melanggar hal ini akan dilaporkan kepada Pimpinan, yang akan memberikan tindakan disiplin. Kasus yang serius dapat diadukan ke polisi.</p>
<p>12. Company owned programs/software must not be copied, and/or distributed outside of the company without authorization of the department head or manager. If this policy is violated, disciplinary action will be taken on the concerned employee or user.</p>	<p>Perangkat lunak milik perusahaan tidak boleh dicopy, dan atau didistribusikan ke luar perusahaan tanpa otorisasi dari Pimpinan. Jika hal ini dilanggar, tindakan disiplin akan dikenakan kepada pegawai atau user yang bersangkutan.</p>



PT Tolan Tiga Indonesia IT Hardware & Computer Usage Policy

<p>13. IT department has the right to check the computer equipment either with or without notification. Confidentiality of private data found on company computer will be respected if not violating laws of Indonesia and company policies and procedures.</p>	Departemen IT berhak untuk memeriksa setiap komputer milik perusahaan dengan atau tanpa pemberitahuan. Data yang bersifat pribadi atau Confidential akan dihormati sejauh tidak melanggar UU RI, kebijakan dan prosedur perusahaan.
<p>14. All personal, third party devices connected to the company-provided LAN must have permission from IT Dept and adhere to these procedures.</p>	Komputer milik pribadi, pihak ketiga yang terhubung dalam jaringan internal perusahaan harus mendapat izin dari IT Dept, tunduk dan mengikuti peraturan ini.
<p>15. The use of personal computers is prohibited unless given authorization by ITD / GM. In the event of staff using unauthorized private computers, the computer is liable to confiscation for examination.</p>	Penggunaan komputer pribadi dilarang kecuali diberikan otorisasi oleh ITD / GM. Dalam hal staf menggunakan komputer pribadi yang tidak sah, komputer dapat disita untuk pemeriksaan.

Committed by,

ADAM CHRISTIAN QUENTIN JAMES

President Director

Date:

21 AUG 2018